



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
'BANDEM JAGADHITA BEBANDEM'
SEBAGAI PENYALUR HONOR/ UPAH KADER DAN TENAGA
KONTRAK DI DESA BEBANDEM TAHUN ANGGARAN 2026

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meminimalisasi transaksi keuangan secara tunai dan transparansi pengelolaan keuangan di Desa, perlu dilakukan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran;
 - b. bahwa sebagai landasan Pemerintah Desa dalam melaksanakan penyaluran honor/ upah untuk kader dan tenaga kontrak yang ada di Desa Tahun Anggaran 2026 perlu menunjuk lembaga keuangan yang ada di Desa Bebandem sebagai penyalur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Desa 'Bandem Jagadhita Bebandem' sebagai penyalur Honor/ Upah Kader Dan Tenaga Kontrak Di Desa Bebandem Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 22);
7. Peraturan Desa Bebandem Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 9);
8. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Badan Usaha Milik Desa 'Bandem Jagadhita Bebandem' sebagai penyalur Honor/ Upah Kader Dan Tenaga Kontrak Di Desa Bebandem Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : BUM Desa 'Bandem Jagadhita Bebandem' dalam rangka melaksanakan penyaluran wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut.
1. Membuka rekening kas khusus untuk menerima transfer dari Rekening Kas Desa alokasi Honor/ Upah Kader Dan Tenaga Kontrak Di Desa Bebandem.
 2. Dalam rangka mekanisme, BUM Desa 'Bandem Jagadhita Bebandem' Desa Bebandem merealisasikan dalam bentuk transfer ke rekening Kader dan Tenaga

Kontrak yang sudah di buka di BUM Desa 'Bandem Jagadhita Bebandem'.

3. Pelaporan penyaluran agar tetap terkoordinasi dengan Pemerintah Desa.

KETIGA : Penyaluran Honor/ Upah Kader Dan Tenaga Kontrak sesuai dengan honor/upah yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Perbekel untuk setiap Kader/ Tanga Kontrak Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bebandem Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem
Pada Tanggal 2 Januari 2026

